



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 7 Juni 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/
Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 11/SE/2018

TENTANG

**PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENANGGUHAN CUTI TAHUNAN SEBELUM DAN
SESUDAH CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1439 H/2018 M**

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 5 Juni 2018 Nomor B/21/M.KT.02/2018 hal Penegakan Disiplin Dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan/atau Pejabat yang berwenang memberikan cuti, dihimbau untuk menanggukkan pemberian permohonan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama, terhitung mulai tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan 22 Juni 2018;
2. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta lainnya yang pada saat cuti bersama, tidak dapat melaksanakan cuti bersama dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti tahunan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 dikecualikan bagi :
 - a. PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada angka 2; dan
 - b. PNS yang melaksanakan cuti tahunan untuk keperluan menjalankan ibadah umroh.

4. Dalam rangka penegakan disiplin, Pegawai Negeri Sipil dilarang :

- a. menerima hadiah atau pemberian yang patut diduga berkaitan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; dan
- b. menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik.

5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan unit kerja masing-masing dapat berjalan kembali setelah cuti bersama berakhir dan menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.